

PENERAPAN PASAL 7 UU 16/2019 DALAM PENYEBAB MARAKNYA PERKAWINAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA

Afif Farhan¹ & Andryawan²

¹Program Studi Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: afif.205210210@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: andryawan@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the rise of early marriage that has occurred recently, marriage at age is a national and international problem, where this study aims to find out what are the factors that make underage marriage still common in Indonesia. The method used by the author in compiling this article is the normative method, namely by collecting secondary legal material that is in harmony with the writing of this article. The factors that influence the occurrence of early childhood marriage arise from internal and external factors, besides that the empty space in the provisions of Article 7 of Law 16/2019 is also used by those who are already married, the government and elements of society including religious leaders, traditional leaders, and students should take part in improving the mindset of the community towards underage marriage. In addition, the author also suggests revising the provisions of articles in the marriage law because underage marriage is very vulnerable for the bride and groom.

Keywords: Marriage, underage, dispensation

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perkawinan dibawah usia dini yang terjadi akhir-akhir ini, perkawinan dibawah umur merupakan permasalahan nasional dan internasional, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadikan perkawinan dibawah umur masih sering terjadi di Indonesia. metode yang digunakan penulis dalam menyusun artikel ini adalah metode normatif yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum sekunder yang selaras dengan penulisan artikel ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak usia dini timbul dari faktor internal dan external, selain itu adanya ruang kosong dalam ketentuan Pasal 7 UU 16/2019 juga dimanfaatkan oleh mereka yang terlanjur menikah, sudah seharusnya pemerintah dan elemen masyarakat termasuk para tokoh agama, tokoh adat, dan mahasiswa ikut mengambil andil dalam memperbaiki pola pikir masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur, selain itu penulis juga menyarankan merevisi ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan karena perkawinan dibawah umur sangat rentan bagi kedua mempelai.

Kata Kunci: Perkawinan, dibawah umur, dispensasi

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah *Zoon Politicon*, kalimat ini merupakan kutipan dari perkataan Aristoteles yang berarti bahwa manusia adalah makhluk sosial dan pada dasarnya ingin berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya lainnya (Djaja, 2020). Manusia diciptakan berpasang-pasangan, sehingga dalam hal demikian manusia memiliki hasrat untuk membangun keluarga dalam ikatan yang sah yaitu melalui perkawinan (Djaja, 2020). Perkawinan bagi seorang manusia merupakan kebutuhan untuk mendapatkan Keseimbangan dalam kehidupan, termasuk keseimbangan sosial, psikologis dan sosiobiologis (Yulianti, 2010). Perkawinan sejatinya bukanlah hal yang bisa dilakukan sesuka hati, bukan hanya sebatas perkara suka sama suka, akan tetapi perkawinan itu dilangsungkan apabila sudah ada kesanggupan kedua belah pihak dari segala aspek, perkawinan membutuhkan kesiapan baik dari psikologis, biologis, dan mental guna bersama-sama menjalani bahtera keluarga ke depannya.

Lazimnya perkawinan dilaksanakan oleh seseorang yang sudah dewasa, akan tetapi pada prakteknya seseorang yang belum dewasa pun sudah ada yang melaksanakannya. Hal tersebut dihasut oleh berbagai faktor, seperti faktor pendidikan, pemahaman agama yang sempit,

ekonomi, dan sosial budaya (Kurnia, 2023). Di lain sisi belum adanya pemahaman dari tujuan perkawinan yang sesungguhnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU 1/1974 Tentang Perkawinan, yaitu tujuan dari perkawinan adalah “untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah “untuk mewujudkan rumah tangga yang *samawa*.”

Perkawinan usia dini menjadi fenomena yang menjadi sorotan baik di kancah nasional dan internasional, contoh nyatanya adalah Indonesia. hal tersebut dibuktikan dengan posisi negara Indonesia di peringkat 8 di level dunia, dan peringkat 2 di level Asean, satu tingkat dibawah kamboja yang berada di Puncak daftar tersebut (Kamil, 2022). Dewasa ini fenomena pernikahan dibawah umur di kalangan masyarakat Indonesia kembali marak terjadi, data statistik yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi 25.281 pengajuan dispensasi nikah, berlanjut ke tahun 2020 terdapat 65.301 dispensasi nikah, kemudian pada tahun 2021 tercatat ada 54.894 (Litha, 2022), meski mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, namun tidak bertahan lama karena pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 55.000 pengajuan dispensasi nikah (Mufarinda, 2023), dan di awal tahun 2023 masyarakat dihebohkan dengan banyaknya ratusan pelajar di Ponorogo mengajukan dispensasi nikah

Pembatasan usia dalam melaksanakan perkawinan bagi kedua calon mempelai adalah sangat penting, hal ini ditimbulkan karena di dalam perkawinan memerlukan kedewasaan dari sisi psikologis. Sehingga Adanya batasan usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting dan perlu diperhatikan dalam melaksanakan suatu perkawinan usia perkawinan yang masih muda dapat menyebabkan meningkatnya kasus perceraian karena kedua pasangan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan berkeluarga.

Maraknya perkawinan dini merupakan kesalahpahaman terhadap adat dan budaya kuno yang seringkali patriarkis dan merendahkan perempuan. Fenomena perkawinan dini memberikan faktor yang berbeda-beda, sehingga penulis meyakini bahwa setiap masyarakat memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yaitu: (a) Apa Faktor-Faktor Pendorong Penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di tengah kalangan masyarakat Indonesia; (b) Apakah batasan usia dalam ketentuan Pasal 7 UU/16/2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berpengaruh terhadap perkawinan dibawah umur dan mampu mencegah perkawinan dibawah umur

2. METODE PENELITIAN

Dalam hal melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena peneliti mengkaji dari peraturan-peraturan perundang-undangan. Data dasar yang digunakan adalah bahan pustaka, yang di mana termasuk bahan hukum primer (bahan hukum mengikat), bahan hukum sekunder UU Perkawinan, memberikan interpretasi bahan hukum primer (buku, makalah, artikel), bahan hukum tersier, memberikan interpretasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bahan seperti Kamus Bahasa Indonesia. Data yang diperoleh diolah secara kualitatif dan dianalisis gejala yang akan diteliti tergolong data sekunder/tidak langsung dalam ilmu penelitian (Soekanto, 1984).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab perkawinan di bawah umur oleh masyarakat Indonesia

Perkawinan pada usia dini atau dibawah umur sangat menimbulkan berbagai polemik dikalangan masyarakat, selain itu resiko bagi seorang perempuan dari sisi biologis yang masih belum cukup umur sangat rentan dalam mengandung pada usia muda, dan kerusakan organ-organ reproduksi, selain itu resiko psikologi yang berupa ketidaksiapan dalam mengemban fungsi-fungsi reproduksi yang baik (Manauba, 1996). perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak, perkawinan usia dini membatasi hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan kemampuan dan juga membatasi status dan peran anak dari sisi kesehatan sendiri (Koro, 2012), perkawinan usia dini bisa berdampak sangat buruk karena anak belum memiliki kesiapan organ tubuh untuk mengandung dan juga melahirkan, Jadi kalau dilihat bahwa tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental, mental ini bisa berdampak kepada tingginya kasus atau angka perceraian kemudian bahkan KDRT, untuk fisik sendiri tidak hanya untuk ibunya yang membahayakan tapi juga untuk anak salah satunya anak bahkan bisa lahir prematur atau berat badan lahir itu rendah.

Perkawinan anak usia dini merupakan masalah sosial dan ekonomi yang diperumit oleh adat dan tradisi yang masih dipegang erat oleh masyarakat setempat. Gejala fenomena perkawinan dini pada kalangan masyarakat Indonesia sudah seharusnya menjadi sorotan dan menuntut semua elemen masyarakat untuk ikut andil memperhatikan masa depan anak sebagai generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet para pejuang negeri ini. Berbicara mengenai perkawinan dibawah umur, pasti banyak faktor yang melatar belakangnya lantas apa saja faktor pemicu adanya perkawinan dini?

Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah: (a) Karena adanya keinginan untuk segera mendapatkan tambahan keluarga; (b) Tidak adanya pengertian mengenai dampak akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik mempelai dan keturunannya; dan (c) Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat, kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda karena mengikuti kebiasaan saja (Adhim, 2002).

Selain itu perkawinan usia muda menurut Jayadiningrat dalam Fatimah, sebab-sebab utama dari perkawinan dini adalah: (a) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga; dan (b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya (Wahyudi, 2015).

Selain menurut pendapat ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak pada usia dini, dan berikut beberapa faktor perkawinan usia muda diantaranya:

(a) Faktor Pribadi

Ada beberapa alasan bagi mempelai untuk melakukan perkawinan lebih awal, yang *pertama* agar bisa menjauh dari orang tua dan mendapat kebebasan, dengan sudah terlepas dari orang tua, mereka akan menjadi lebih bebas dan melakukan semua kegiatan dengan kekasihnya tanpa ada yang melarang. Kemudian yang *kedua* yaitu agar bisa menyalurkan hasrat seksual, *ketiga* untuk menghilangkan rasa sepi, *keempat* agar mendapatkan kebahagiaan, *kelima* agar bisa menjadi pribadi yang dewasa karena terlanjur hamil, *ketujuh* karena saling mencintai atas dasar suka sama suka atau saling mencintai lalu untuk mendapatkan uang atau kesejahteraan finansial yang lebih baik dari alasan-alasan itulah tidak sedikit pasangan yang menikah karena terjebak pada perkawinan yang sebetulnya tidak mereka inginkan mungkin karena disitu remaja juga masih labil baik itu dalam berperilaku atau dalam mengendalikan emosinya (Guswintari, 2015).

(b) Faktor Keluarga

Selain faktor pribadi, faktor keluarga juga menjadi pemicu penyebab tingginya perkawinan usia dini. Sebagai orang tua yang melihat perkembangan zaman semakin hari semakin maju, dan tidak bisa mengimbangi perkembangan zaman sehingga hal tersebut menjadikan kekhawatiran keluarga karena maraknya pergaulan bebas yang bisa menjerumus ke seks bebas di kalangan remaja dan dewasa muda maupun meningkatnya angka aborsi. Setidaknya itu menjadi suatu indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya dan yang dipikirkan oleh keluarga biasanya adalah dengan menikahkan anak mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

(c) Faktor Budaya

Faktor budaya ini juga berkaitan dengan kultur yang berkembang di masyarakat itu sendiri. Bagi sebagian masyarakat seorang anak perempuan harus segera berkeluarga karena takut tidak laku atau mungkin tidak kunjung menikah di usia 20-an dan ini juga memang sering kita jumpai di sekitar kita bahkan ada kebiasaan untuk tidak menolak pinangan dari seorang laki-laki walaupun wanitanya belum berusia 19 tahun.

(d) Faktor Pendidikan

sebagian orangtua yang masih belum mengerti atau akan seakan-akan abai dengan pentingnya pendidikan, memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah hal tersebut biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan sebelum itu mereka menganggap bahwa pendidikan tinggi itu tidak penting terutama untuk wanita, hal tersebut bisa saja terjadi karena menurut cara berpikir atau pandangan mereka biasanya wanita itu akhirnya juga akan ada di dapur melayani suaminya itu sebabnya pendidikan tinggi tidak terlalu penting sehingga menyebabkan orangtua cenderung merelakan dan tidak memikirkan dampaknya akan dialami anak faktor pendidikan juga dapat menjadi penentu dalam usia perkawinannya.

(e) Faktor Ekonomi

Faktor ini masih kita sering jumpai di sekitar kita, biasanya faktor ini disebabkan oleh kesulitan keuangan keluarga, memaksa anak untuk menikah dini, dengan harapan agar anak dapat mengurangi beban keuangan keluarga dan menjalani kehidupan yang lebih layak.

(f) Faktor Media Sosial

Mudahnya akses internet untuk membuka situs-situs berbau pornografi yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah mirisnya disini orang dewasa pun ikut serta dalam penyebaran video-video tersebut sedangkan anak-anak tidak dibekali pengetahuan dan emosional yang cukup untuk mengakses situs tersebut sehingga mereka akan merasa penasaran dan melakukan hubungan seks di luar nikah.

Apakah batasan usia dalam ketentuan Pasal 7 UU 16/19 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih berpengaruh terhadap perkawinan dibawah umur

Undang-Undang Perkawinan dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. UU 16/2019 merupakan regulasi baru, yang mana dalam undang-undang tersebut merupakan usaha dari pemerintah untuk meregenerasi dari peraturan terdahulunya, yakni UU 1/1974 Tentang Perkawinan, salah satu pembaharuan yang dilakukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tentang batasan usia untuk melakukan perkawinan. Adanya batasan syarat minimal dalam melaksanakan perkawinan sudah jelas dan nyata sehingga

masyarakat harus mematuhi. Akan tetapi Peraturan perundang-undangan tersebut tidak serta merta bisa merasuk ke dalam sendi masyarakat.

Pasal 47 (1) "UU Perkawinan" menentukan bahwa "anak-anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin terikat dengan hak-hak orang tuanya sepanjang tidak dicabut hak-haknya". Kemudian Pasal 6 (2) UU 1/1974 mengatur syarat-syarat perkawinan yaitu "seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tuanya". Selanjutnya Pasal 7 (1) UU 16/19 "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" Pasal 7(2) UU 16/19 "Dalam hal menyimpang dari ayat (1) pasal ini, Anda dapat mengajukan permohonan kekebalan hukum kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua laki-laki dan perempuan." Dalam perkawinan harus ada izin orang tua yang harus diperoleh. Implementasi induk Pelaksanaan izin perkawinan di bawah umur dimulai dengan persetujuan orang tua, yang kemudian dialihkan oleh kepala desa ke kantor urusan agama setempat. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU 16/2019 mengatur batas minimal usia menikah. Penulis menilai batasan usia yang diatur dalam undang-undang perkawinan masih terlalu rendah, mengingat pemerintah juga menetapkan batas usia minimum yang ideal untuk menikah bagi warga negara, yaitu 21 tahun ke atas (Uli, 2022).

Ketentuan pasal 7 UU 16/2019 yang mengatur adanya batasan usia dalam perkawinan dianggap pemerintah sebagai jalan tengah, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan batasan umur yang ditentukan baik dari adat istiadat maupun agama. Akan tetapi adanya kelonggaran syarat dalam melakukan nikah dibawah umur yaitu melalui dispensasi mengakibatkan terjadinya penyelewengan terhadap aturan yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga dispensasi perkawinan yang diajukan tidak dapat ditolak oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, dalam hal demikian Majelis Hakim tentunya menimbang dari berbagai sisi yang diajukan pemohon terhadap dirinya untuk melakukan dispensasi perkawinan, seperti contohnya adalah calon mempelai yang sudah berbadan dua sebelum menikah, tentu saja dengan contoh kasus tersebut majelis hakim tidak dapat mempersulit bahkan menolak permohonan tersebut, hal tersebut dilakukan karena untuk melindungi hak dari wanita hamil dan untuk mendapatkan keadilan.

Adanya penyalahgunaan pasal mengenai dispensasi perkawinan memicu banyaknya pengajuan permohonan dispensasi. Sehingga meskipun para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi syaratnya belum lengkap yaitu mengenai batas usia, akan tetapi tetap saja perkawinan dibawah umur tetap bisa terjadi.

Pelaksanaan batas usia perkawinan pada dasarnya sudah berlaku efektif, hal tersebut dikarenakan sudah sesuai dengan amanat yang disampaikan dalam undang-undang, akan tetapi dikarenakan terdapat beberapa faktor sebagaimana yang telah penulis jabarkan dalam pembahasan sebelumnya yang mengharuskan adanya pelaksanaan perkawinan dibawah umur, maka dengan terpaksa harus ada penyimpangan yang dilakukan dalam ketentuan batas usia perkawinan yaitu dengan dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama setempat untuk calon mempelai dapat melaksanakan perkawinannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Terjadinya perkawinan dibawah umur menjadikan catatan penting bagi pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, karena perkawinan dibawah umur memerlukan kesiapan bagi kedua mempelai baik dari materil dan non materil. Perkawinan anak usia dini di Indonesia sudah sangat memprihatinkan ada berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur

seperti faktor yang ditinjau dari pribadi yang ingin melakukan perkawinan atas kehendak sendiri atau bahkan akibat pergaulan bebas yang kemudian menyebabkan perempuan hamil diluar nikah, dari faktor keluarga, adanya penyimpangan-penyimpangan sosial di lingkungan sekitar membuat khawatir terhadap putra-putrinya untuk menghindari hal tersebut maka orang tua menikahkan anaknya, rendahnya pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya perkawinan anak usia dini para orang tua menganggap bahwa pendidikan bagi seorang wanita tidak terlalu penting, karena pada akhirnya wanita hanya dirumah mengurus kebutuhan rumah

Adanya payung hukum mengenai batasan usia kawin tidak serta merta menutup kemungkinan hilangnya perkawinan dibawah ini, ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi terhadap perkawinan anak dibawah umur yang mengharuskan dikabulkannya dispensasi perkawinan

Dalam hal ini penulis memberikan sedikit saran:

(a) Pertama adalah Perlu adanya kerja sama yang solid di antara stakeholder untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait perkawinan khususnya dalam batasan dalam melakukan perkawinan, harapannya masyarakat dapat mengerti bahwa pemerintah sudah mengatur tentang perkawinan; (b) Selanjutnya yaitu merevisi undang-undang perkawinan tentang batas usia nikah dan peirlui adanya larangan pernikahan anak tanpa adanya keadaan yang mendesak, kemudian pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yaitu dengan memperkuat fungsi-fungsi kementerian dan kelembagaan dengan menerbitkan aturan teknis untuk mempersulit terjadinya perkawinan di bawah umur; (c) Penulis menilai perlu sesegera mungkin untuk dilakukan pertemuan antara Kementerian Agama, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Komisi negara yang membidangi Perlindungan Anak tujuannya adalah mencari solusi kebijakan yang bersifat nasional atas permasalahan terjadinya Pernikahan Dini atau pernikahan anak di Indonesia, langkah yang bisa dilakukan pemerintah agar tidak terjadi peningkatan aktiva timur yaitu Kementerian Dalam Negeri dapat membuat surat edaran kepada seluruh Kelurahan atau Kantor Desa untuk tidak menerbitkan N1 N2 dan kepada warga yang akan menikah dibawah umur kemudian; dan (d) Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi agar mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pengadilan agama di seluruh Indonesia untuk tidak mempermudah keluarnya surat dispensasi kepada calon pengantin yang akan nikah apabila di belum cukup umur atau masih anak-anak disahkannya. Di dalam penjabaran diatas apabila tidak dapat dilakukan maka perlu pengaturan lebih lanjut bahwa calon pengantin dibawah umur sebelum dilaksanakan akad nikah harus mengikuti bimbingan konseling khusus atau tes psikologis dari instansi terkait selain mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan di KUA sah apabila posting khusus dan tes psikologis calon pengantin tersebut dinyatakan tidak lulus maka kuat tidak boleh mencatatkan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan artikel ini.

REFERENSI

- Adhim, M. F. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*. Gema Insani.
- Djaja, B. (2020). *Perjanjian kawin sebelum, saat dan sepanjang perkawinan*. KENCANA.
- Guswintari, R. (2015). *Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Perkara Nomor: 0010/Pdt.P/2013/PA.Sal)*. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

- Kamil, I. (2022, Desember 16). Kemenko PMK Sebut Perkawinan Anak di Indonesia Urutan Ke-8 di Dunia. *Kompas*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/06490451/kemenko-pmk-sebut-perkawinan-anak-di-indonesia-urutan-ke-8-di-dunia>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Koro, A. (2012). *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Penerbit P.T Alumni.
- Kurnia, D. (2023, Januari 16). *Ini Empat Faktor Utama Penyebab Perkawinan Anak*. *Republika*.
<https://rejogja.republika.co.id/berita/rokncb399/ini-empat-faktor-utama-penyebab-perkawinan-anak>
- Litha, Y. (2022, Agustus 05). *Angka Perkawinan Anak di Indonesia Turun Jadi 9,23 Persen pada 2021*. *VOA Indonesia*.
<https://www.voaindonesia.com/a/angka-perkawinan-anak-di-indonesia-turun-jadi-9-23-persen-pada-2021-/6688135.html>
- Mufarida, B. (2023, Januari 23). Permohonan Dispensasi Nikah Mencapai 50 Ribu Tahun 2022. *Sindo*.
<https://nasional.sindonews.com/read/1003403/15/permohonan-dispensasi-nikah-mencapai-50-ribu-tahun-2022-1674464504>
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UIPress.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Uli (2022, Desember 02). Usia Ideal Menikah Menurut Pemerintah, Kesehatan, hingga Islam. *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221129134106-282-880270/usia-ideal-menikah-menurut-pemerintah-kesehatan-hingga-islam>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahyudi, U. (2015). Tingkat Kedewasaan antara Laki-Laki dan Perempuan Relevansinya dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Pandangan Medis). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Pamator*, 3(1), 1.